

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana bunyi dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat”. Pada umumnya, pasangan suami istri hidup bersama-sama dalam satu rumah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing (Falah, 2022).

Sebagai wujud dari pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, idealnya pasangan suami istri tinggal bersama. Mereka menjalani kehidupan di bawah atap yang sama dan melakukan berbagai aktivitas bersama (Aprilia et al., 2024). Keduanya berbagi peran dan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga dan saling mendukung dalam tugas masing-masing, baik dalam hal finansial, pengasuhan anak, maupun menjaga komunikasi yang efektif. Namun demikian, seiring perkembangan zaman dan perubahan struktur sosial, tantangan dalam pernikahan semakin kompleks. Salah satu fenomena yang semakin umum ditemui adalah *long distance marriage* (LDM).

Long distance marriage adalah situasi dimana pasangan suami istri tinggal di lokasi yang berbeda, baik antar kota, antar provinsi, maupun antar negara. Kondisi ini menyebabkan pasangan tidak dapat untuk bertemu secara fisik dan berinteraksi secara intens dalam periode waktu tertentu (Subhan, 2022). Menurut

(Tanjung & Ariyadi, 2021), pasangan LDM dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1. Durasi perpisahan, kurang dari enam bulan atau lebih dari enam bulan.
2. Frekuensi pertemuan, seminggu, seminggu hingga sebulan, atau lebih dari satu bulan.

Faktor utama yang menyebabkan pasangan menjalani LDM adalah pekerjaan, pendidikan dan mutasi kerja. Kondisi ini tidak hanya terjadi karena pertimbangan ekonomi, tetapi juga bisa diakibatkan oleh promosi kenaikan jabatan yang lebih tinggi serta tugas dinas yang mengharuskan pegawai berpindah lokasi kerja. Beberapa jenis pekerjaan yang rentan mengalami LDM antara lain TNI/Polri, Pilot, Hakim, Jaksa, Pekerja di BUMN (misalnya di sektor pertambangan atau minyak), serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat instansi vertikal dibawah Kementrian (Subhan, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, kondisi yang kerap muncul di lapangan adalah *Long distance marriage* akibat mutasi temporer, terutama pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai di instansi vertikal. Mutasi ini biasanya berlangsung dengan durasi mutasi antara 2 tahun hingga 5 tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Bab I Pasal 2 ayat (4) (BKN, 2021). Mutasi temporer merupakan pemindahan sementara pegawai dari satu lokasi kerja ke lokasi lain, biasanya masih dalam lingkungan instansi atau perusahaan yang sama. Akibat dari mutasi temporer ini, pegawai instansi vertikal sering kali memaksa mereka untuk menjalani *long distance marriage*.

Secara umum, pegawai yang mengalami mutasi temporer merupakan bagian dari instansi vertikal. Instansi vertikal adalah lembaga atau satuan kerja pemerintah yang berada di bawah kementerian atau lembaga pusat dan menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung. Instansi semacam ini menempatkan pegawainya di berbagai daerah di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, didukung Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Negara, 2019).

Dalam praktiknya, mutasi temporer pada pegawai instansi vertikal biasanya berlangsung dalam rentang waktu 2 hingga 5 tahun ini, sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Mutasi ini mengharuskan pegawai berpindah dari satu lokasi kerja ke lokasi lainnya dalam waktu tertentu. Akibatnya, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan profesional pegawai, tetapi juga kehidupan pribadi mereka, khususnya dalam menjaga hubungan perkawinan (Gemmano et al., 2023).

Di Kota Padang sendiri, terdapat sejumlah instansi vertikal yang mewajibkan pegawainya untuk menjalani mutasi temporer. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan rotasi pegawai guna mendukung kelancaran tugas pemerintahan di daerah tersebut. Instansi vertikal ini tersebar di beberapa kecamatan yang menjadi kawasan pusat Kota Padang, yaitu, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, dan Kecamatan Padang Selatan (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, 2014).

Tabel 1. 1 Jumlah Instansi Vertikal di Tiap Kecamatan di Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Instansi Vertikal
1.	Bungus Teluk Kabung	3
2.	Lubuk Kilangan	0
3.	Lubuk Begalung	0
4.	Padang Selatan	13
5.	Padang Barat	12
6.	Padang Timur	5
7.	Padang Utara	12
8.	Nanggalo	0
9.	Kuranji	2
10.	Pauh	1
11.	Koto Tengah	6

Sumber: Data Primer, olah peneliti 2024.

Berdasarkan data yang tersedia, Kecamatan Padang Selatan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki instansi vertikal terbanyak di Kota Padang. Instansi vertikal yang ada di Kecamatan Padang Selatan meliputi PT. Pelabuhan Indonesia II Teluk Bayur, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, TNI AL Teluk Bayur, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC), Balai Kekeparantaraan Kesehatan Kelas 1 Padang, Kantor Pertamina, BULOG, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera barat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BMKG Maritim Teluk Bayur, Polsek Padang Selatan, dan Komando Rayon Militer 03 Padang Selatan.

Instansi vertikal yang berada di Kecamatan Padang Selatan tersebut tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga memiliki pegawai yang sering kali mengalami mutasi temporer. Berikut disajikan data pegawai mutasi temporer pada beberapa instansi vertikal di Kecamatan Padang Selatan selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 1. 2 Tabel Pegawai Mutasi Temporer Instansi Vertikal di Kota Padang (2020-2024)

Tahun	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC)	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang
2020	-	-	-	-
2021	2	4	2	3
2022	6	5	6	2
2023	5	9	4	2
2024	8	9	5	3
Total (Org)	21	27	17	10

Sumber: Data Primer, olah Peneliti 2025.

Sehubung dengan data mengenai pegawai instansi vertikal yang mengalami mutasi temporer, berikut disajikan informasi mengenai pegawai mutasi temporer pada instansi vertikal di Kecamatan Padang Selatan yang menjalani *long distance marriage*. Data ini memberikan gambaran mengenai banyaknya pegawai yang terdampak oleh kebijakan mutasi, khususnya dalam koneksi hubungan *long distance marriage*.

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Mutasi Temporer Instansi Vertikal Yang Menjalani Long Distance Marriage Di Kecamatan Padang Selatan

Instansi Vertikal	Jumlah (Orang)
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	6
Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC)	5
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat	4
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang	2
Total	17

Sumber: Data Primer, olah Peneliti 2024.

Terkait dengan fenomena *long distance marriage* akibat mutasi temporer pada pegawai instansi vertikal, penting memahami dampaknya terhadap fungsi keluarga yang terjadi. Dalam suatu keluarga, terdapat sejumlah fungsi utama yang bersifat esensial dan tidak mudah digantikan oleh pihak lain. Fungsi-fungsi ini

memungkinkan setiap anggota keluarga untuk mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara biologis maupun psikologis (Fatimaningsih, 2020).

Fungsi keluarga tersebut dapat terwujud melalui berbagai peran yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga guna menjaga keutuhan dan keseimbangan kehidupan keluarga (Ras et al., 2024). Namun demikian, pada pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage*, pelaksanaan fungsi keluarga mengalami penyesuaian akibat kondisi tempat tinggal yang berbeda (Agussalim & Sabrina, 2024). Situasi yang menyebabkan pasangan tidak dapat tinggal bersama dalam satu atap ini, membuat pelaksanaan fungsi keluarga tidak berlangsung seperti dalam keluarga yang tinggal bersama secara fisik.

Sejumlah penelitian telah membahas berbagai aspek *long distance marriage* diantaranya, (Nugraheni & Pratiwi, 2020) menyatakan bahwa dalam keluarga *long distance marriage*, fungsi sosialisasi dan pendidikan hanya dapat dilakukan oleh salah satu orang tua yang tinggal bersama anak. Orang tua yang bekerja di luar daerah lebih sulit terlibat dalam pendidikan anak. (Fakhroni, 2024) mengidentifikasi problematika dalam LDM, seperti rasa rindu yang tinggi, keterbatasan dalam mencari nafkah, kesulitan menghadapi masalah rumah tangga dan kendala komunikasi.

Selanjutnya menurut penelitian (Kurniawan et al., 2023) menyebutkan tantangan dalam *long distance marriage* seperti kurangnya interaksi fisik, kesulitan sinkronisasi waktu, keterbatasan komunikasi non-verbal, dan perencanaan masa depan yang lebih sulit. Namun, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara

khusus membahas pelaksanaan fungsi keluarga dalam menjalani *long distance marriage* akibat mutasi temporer pegawai instansi vertikal.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Marriage* (Studi pada 5 Keluarga Pegawai Mutasi Temporer Instansi Vertikal di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Secara normatif, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Idealnya, pasangan suami istri menjalani kehidupan bersama di bawah satu atap agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara utuh dan menjaga keharmonisan hubungan. Kehidupan bersama memungkinkan pasangan untuk berbagi peran dan tanggung jawab dalam berbagai aspek, seperti finansial, pengasuhan anak, dan komunikasi yang efektif. Namun demikian, dalam konteks *long distance marriage* akibat mutasi temporer, pelaksanaan fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pasangan tidak dapat tinggal bersama secara fisik. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menjalani LDM akibat mutasi temporer pegawai instansi vertikal, agar dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi dan strategi penyesuaian yang dilakukan dalam menjaga keutuhan keluarga.

Fenomena *long distance marriage* (LDM) akibat mutasi temporer pada pegawai instansi vertikal merupakan realitas sosial yang semakin banyak ditemui. Pegawai yang mengalami mutasi temporer umumnya merupakan bagian dari instansi vertikal. Mutasi temporer ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah, dengan durasi mutasi antara 2 hingga 5 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kondisi ini membawa dampak signifikan pada kehidupan pribadi pegawai, khususnya dalam menjaga hubungan perkawinan dan melaksanakan fungsi keluarga. Realitas ini menunjukkan bahwa keberadaan pegawai yang berada jauh dari keluarga karena alasan pekerjaan menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan fungsi dalam keluarga. **“Bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan *long distance marriage*?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan fungsi keluarga pada pasangan *long distance marriage* akibat mutasi temporer.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan *long distance marriage* akibat mutasi temporer.
2. Mendeskripsikan upaya pasangan *long distance marriage* dalam pelaksanaan fungsi keluarga akibat mutasi temporer.


1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah *literature* dalam bidang Sosiologi Keluarga, khususnya terkait dinamika keluarga *long distance marriage* dan pelaksanaan fungsi keluarga yang mereka lakukan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta bahan referensi karya ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan masukan yang bermanfaat bagi instansi vertikal terkait dalam hal pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menjalani *long distance marriage*.



1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 *Long Distance Marriage*

Long Distance Marriage adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan perkawinan di mana salah satu pasangan memiliki kewajiban pekerjaan di luar daerah tempat tinggalnya, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama atau menghabiskan banyak waktu bersama pasangannya (Qorifah et al., 2023). Pasangan memiliki waktu bertemu biasanya di akhir pekan atau pada waktu-waktu tertentu saja.

Kaufmann (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan individu menjalani hubungan jarak jauh diantaranya yaitu, faktor pendidikan dan pekerjaan (Tanjung & Ariyadi, 2021).

1. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak jauh ketika individu berusaha untuk mengejar dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka hubungan mereka dengan pasangan harus dipisahkan oleh jarak.

2. Pekerjaan

Pernikahan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan sosial pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja ke luar negeri, Johnson & Packer menjelaskan dengan adanya kondisi mobilitas kerja dan usaha pencapaian karir mereka, hubungan percintaan yang terjalin harus dipisahkan oleh jarak (Tanjung & Ariyadi, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian (Fakhroni, 2024), terdapat beberapa masalah umum yang ditemukan dalam *long distance marriage*. Masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rasa rindu terhadap pasangan: Jarak fisik memunculkan kerinduan, terutama ketika pasangan yang biasanya selalu bersama harus berpisah untuk waktu yang lama.
2. Keterbatasan dalam memberikan nafkah: Selama menjalani pernikahan jarak jauh, nafkah yang diberikan oleh suami terkadang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun ada kalanya tidak mencukupi. Hal ini membuat banyak istri mencari pekerjaan tambahan untuk membantu keuangan keluarganya.
3. Kesulitan dalam menghadapi masalah rumah tangga: Permasalahan rumah tangga lebih sulit diatasi oleh pasangan jarak jauh karena kurangnya komunikasi secara langsung. Berbeda dengan pasangan yang tinggal bersama, mereka bisa segera menyelesaikan masalah secara bersama-sama.
4. Kesalahpahaman dalam komunikasi: Komunikasi yang baik sangat penting dalam pernikahan jarak jauh. Meskipun pasangan berusaha berkomunikasi sebaik mungkin, kesalahpahaman tetap sering terjadi. Terkadang, apa yang disampaikan oleh suami tidak bisa diterima dengan baik oleh istri, begitu pula sebaliknya.

1.5.2 Konsep Fungsi Keluarga

Supriyono menyatakan bahwa fungsi keluarga adalah fungsi yang tunggal, tetapi ia berbentuk jamak (Ritonga, 2021). Maksudnya fungsi keluarga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi masing-masing fungsi memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam mencapai kesejahteraan dan kelangsungan keluarga secara menyeluruh. Fungsi keluarga mengacu pada hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh setiap individu dalam keluarga. Dengan mengetahui dan melaksanakan fungsi keluarga maka keluarga yang ideal dan harmonis akan terbentuk.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terdapat delapan fungsi utama yang dijalani dalam membangun suatu keluarga (Herawati, 2017), yaitu:

1. Fungsi Keagamaan

Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik dan bertakwa. Keluarga juga mengajarkan setiap anggotanya untuk menjalankan ibadah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam melaksanakan fungsi agama, penting untuk tetap menjaga toleransi antarumat beragama, mengingat keluarga di Indonesia memiliki beragam keyakinan dan agama.

2. Fungsi sosial budaya Budaya

Keluarga berperan sebagai tempat pertama bagi anak untuk belajar berinteraksi, berupaya dengan lingkungan, serta memahami adat

istiadat yang berlaku di sekitarnya. Fungsi sosial budaya budaya memberikan peluang bagi keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beragam dalam satu kesatuan. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat dapat terus dilestarikan.

3. Fungsi Cinta Kasih

Keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang. Fungsi cinta kasih terwujud melalui pemberian kasih sayang, rasa aman, dan perhatian di antara anggota keluarga. Fungsi ini menjadi fondasi kuat dalam hubungan antar anak, suami dengan istri, orang tua dengan anak, serta hubungan antar generasi, menjadikan keluarga sebagai tempat utama bagi tumbuhnya kehidupan yang penuh cinta kasih, baik secara fisik maupun emosional.

4. Fungsi perlindungan

Keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menentramkan semua anggotanya. Ketika keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, keluarga akan mampu memberikan perlindungan bagi para anggotanya dan mengoptimalkan perkembangan anak. Keluarga menjaga setiap anggotanya dari perilaku yang tidak baik, sehingga mereka merasa nyaman dan terlindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

5. Fungsi Reproduksi

Keluarga berperan dalam menjalankan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk menjaga kesehatan dan kualitas seksual, serta memberikan pendidikan seksualitas kepada anak. Keluarga juga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga.

6. Fungsi sosial budaya dan Pendidikan

Fungsi sosial budaya dan pendidikan dalam keluarga berperan sebagai sarana untuk mengembangkan interaksi dan pembelajaran bersosialisasi serta berkomunikasi dengan baik dan sehat. Interaksi yang intensif di keluarga membuat proses pendidikan berjalan lebih efektif, keluarga mengajarkan kepada anak-anak tentang nilai, norma dan cara berkomunikasi dengan orang lain, serta membimbing mereka dalam memahami perbedaan antara yang baik dan buruk, serta yang benar dan yang salah.

7. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan tempat utama untuk membina dan menanamkan nilai-nilai terkait keuangan serta pengelolaan penggunaan keuangan guna memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan keluarga. keluarga juga berperan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta

kebutuhan materi lainnya, sekaligus memberikan dukungan finansial kepada anggotanya.

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga berperan dalam mengelola kehidupan dengan tetap menjaga lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, mencakup skala mikro, meso dan makro. Keluarga berperan dalam membina hubungan dengan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan alam. Setiap anggota keluarga perlu mengenal tetangga dan komunitas di sekitarnya, serta menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sikap peduli keluarga terhadap lingkungan bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi yang akan datang.

1.5.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah kebebasan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban suami merujuk pada hal-hal yang harus dikerjakan dan dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Sebaliknya, kewajiban istri adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh istri terhadap suaminya. Sementara itu, hak suami merupakan segala sesuatu yang sepatutnya diterima oleh suami dari istrinya, dan hak istri adalah hal-hal yang layak diterima oleh istri dari suaminya.

a. Hak-hak Suami

Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri untuk dipenuhi umumnya bersifat non-materiil. Dalam hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban dalam hal materi atau finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Salah satu hak suami adalah untuk ditaati, karena dalam Islam, laki-laki (suami) memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin bagi perempuan (istri), yang didasarkan pada kelebihan kodrati yang dimiliki laki-laki. Selain itu, suami juga memiliki hak untuk memberikan pelajaran atau pembinaan kepada istri apabila muncul kekhawatiran bahwa istri menunjukkan sikap membangkang (nusyuz), dengan terlebih dahulu menasihatinya secara baik dan bijaksana.

b. Kewajiban Suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 80, dijelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab yang rinci terhadap istri dan keluarganya. Suami berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, namun dalam pengambilan keputusan penting terkait urusan rumah tangga, hal tersebut sebaiknya disepakati bersama antara suami dan istri. Suami juga berkewajiban untuk melindungi istrinya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan finansialnya. Selain itu, suami diharuskan memberikan

pendidikan keagamaan kepada istri dan mendukung istrinya dalam menempuh pendidikan atau memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan ber-keagamaan dan kebangsaan.

Dalam aspek ekonomi, suami wajib menanggung nafkah, pakaian (kiswah), tempat tinggal bagi istri, serta mencakup biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak-anak, sesuai dengan penghasilan yang dimilikinya. Kewajiban ini berlaku secara penuh setelah istri menunjukkan kepatuhan secara utuh (tamkin sempurna). Namun, istri memiliki hak untuk membebaskan suami dari kewajiban tersebut jika ia menghendaki. Sebaliknya, apabila istri menunjukkan sikap nusyuz (membangkang), maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah dapat gugur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c. Hak-hak Istri

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak kebendaan dan hak non-kebendaan. Hak kebendaan mencakup mahar dan nafkah. Mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan bukti kesungguhan dalam pernikahan, di mana mahar tersebut sepenuhnya menjadi hak milik istri dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak suami.


Sementara itu, nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan istri secara menyeluruh, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, jasa pembantu rumah tangga, dan pelayanan kesehatan, tanpa memandang kondisi ekonomi istri, apakah ia berasal dari kalangan mampu atau tidak.

Di sisi lain, hak-hak non-kebendaan yang harus dijaga oleh suami meliputi sikap adil, terutama dalam konteks pernikahan poligami, serta kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan istri. Selain itu, berdasarkan perintah dalam Q.S. An-Nisa: 19, suami juga diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik (ma'ruf), menunjukkan sikap sabar terhadap kekurangan atau hal-hal yang tidak disenangi dari istri, dan tetap menjaga hubungan rumah tangga dengan kasih sayang serta tanggung jawab.

d. Kewajiban Istri

Seorang istri memiliki sejumlah kewajiban terhadap suaminya yang mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban tersebut antara lain adalah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada suami, serta mampu menyenangkan hati suami, misalnya melalui penyajian makanan dan minuman dengan penuh perhatian. Selain itu, istri diharapkan mampu mengelola rumah tangga dengan baik, menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga suami, dan

bersikap sopan serta ramah terhadap suami. Istri juga dituntut untuk tidak menjadi beban emosional bagi suami, sebaliknya, ia diharapkan menjadi sumber semangat dan dukungan dalam perjalanan hidup suami. Rasa syukur dan penerimaan terhadap pemberian suami menjadi wujud penghargaan atas kerja keras suami, yang disertai dengan gaya hidup hemat dan kebiasaan menabung untuk masa depan keluarga. Selain itu, istri dianjurkan untuk senantiasa menjaga penampilan dan berdandan di hadapan suami sebagai bentuk perhatian dan penghargaan terhadap hubungan suami istri. Terakhir, istri sebaiknya menghindari kecemburuan berlebihan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga (Muslimah, 2021).



1.5.4 Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Terdapat beberapa sumber referensi dari hasil penelitian yang relevan dan dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

Tabel 1. 4 Penelitian Relevan

Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Temuan
Qorifah, dkk (2023)	Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam	Bagaimana dampak pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan di Desa Trimodadi?	Untuk menerangkan fenomena pernikahan jarak jauh secara mendalam dengan cara mengumpulkan data yang mendalam, serta untuk memperlihatkan pentingnya detail dari data yang diteliti tersebut.	Pernikahan jarak jauh disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor mikro dan faktor makro. Partisipan menganggap pengalaman menjalani pernikahan jarak jauh sebagai sebuah tantangan yang penuh dengan kesulitan. (Qorifah et al., 2023).
Sugitanata (2020)	Tantangan Jarak Geografis dalam Keluarga (Dinamika Hubungan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kota yang Berbeda)	Apa hambatan yang dihadapi oleh keluarga yang tinggal di lokasi geografis yang berbeda?	Untuk memahami pengertian keluarga sakinah dan hambatan yang dihadapi oleh keluarga yang tinggal di lokasi geografis yang berbeda.	Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang fenomena jarak geografis dalam keluarga ini dapat muncul dari berbagai motif, termasuk pekerjaan, pendidikan, atau keadaan lain yang memaksa anggota keluarga untuk tinggal di kota yang berbeda. (Sugitanata, 2020)

<p>Nugraheni & Pratiwi (2020)</p>	<p>Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)</p>	<p>Bagaimana hubungan sosial keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh atau <i>long distance marriage (LDM)</i> yang terjadi pada lingkungan masyarakat perkotaan.</p>	<p>Penelitian ini akan difokuskan pada hubungan sosial keluarga yang melakukan pernikahan jarak jauh atau <i>long distance marriage (LDM)</i> pada masyarakat perkotaan di kecamatan Kalikotes, Klaten.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini membahas mengenai bentuk hubungan sosial keluarga <i>LDM</i>, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam menjalani <i>LDM</i> (Nugraheni, & Pratiwi, 2020).</p>
<p>Tamba (2020)</p>	<p>Maintaining Relationship Komunikasi Suami Istri Pada Pasangan Bekerja Yang Tinggal Berjauhan</p>	<p>Bagaimana maintaining relationship (pemeliharaan hubungan) melalui komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang keduanya bekerja dan harus tinggal berjauhan</p>	<p>Untuk: 1) Mengetahui pandangan suami istri terhadap peranan komunikasi dalam pemeliharaan hubungan jarak jauh 2) Mengetahui maintaining relationship (pemeliharaan hubungan) komunikasi suami istri yang sama-sama bekerja dan tinggal berjauhan, 3) Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai komunikasi efektif.</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa upaya menjaga hubungan dilakukan dengan sikap positif, keterbukaan, komitmen, pembagian tanggung jawab, menghabiskan waktu berdua, memanfaatkan media komunikasi seperti telepon dan computer, menjaga kerahasiaan rumah tangga, tidak menghina keluarga pasangan di depan umum, serta memperlakukan istri dengan memberi kebebasan, kepercayaan penuh, berdoa, dan bersabar. (Tamba, 2020).</p>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya pada penelitian pertama, kedua, ketiga dan keempat terletak pada metode yang digunakan dan fokus penelitian mengenai *long distance marriage*. Adapun perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya adalah terkait lokasi penelitian, rumusan masalah, subjek penelitian dan teori yang digunakan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003:4) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan menurut Afrizal (2014:13) pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan ataupun tulisan). Data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan penelitian ini berupa gambaran, penjelasan, deskripsi kata-kata dan tindakan yang dilakukan informan. Dari dua pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian berupa hasil perbuatan yang disampaikan melalui lisan ataupun tulisan.

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe deskriptif, artinya peneliti akan mencoba menjelaskan (mendeskripsikan) suatu fenomena yang terjadi di lapangan serta data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati (Afrizal, 2014). Dengan tipe penelitian ini dapat mengungkapkan proses kejadian secara mendetail. Dalam penelitian ini peneliti

mencoba menganalisis dan mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan). Maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Dengan demikian memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara komprehensif dan mendalam tentang subjek yang diteliti agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga dan upaya pasangan pegawai yang menjalankan fungsi keluarga pada hubungan *long distance marriage*.

1.6.2 Informan Penelitian dan Teknik Menentukan Informan

Untuk memperoleh data dan informasi terkait penelitian ini, maka peneliti menggunakan informan sebagai subjek penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Informan penelitian itu dapat memberikan informasi yang berasal dari dirinya sendiri dan dari kejadian yang telah terjadi Menurut (Afrizal, 2014:139) membagi dua kategori informan yaitu:

- a) Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya. Informan pelaku pada penelitian ini ialah pegawai mutasi temporer instansi vertikal di Kecamatan Padang Selatan. Cara yang dilakukan dalam menentukan informan adalah dengan teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2016) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Alasan dari menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang ingin diteliti, karena

itulah peneliti perlu menetapkan kriteria yang sesuai agar data yang dicari bisa terpenuhi.

Adapun kriteria informan pelaku dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pasangan *long distance marriage* minimal 1 tahun.
2. Usia pernikahan minimal 1 tahun atau lebih.
3. Jarak dengan pasangan berbeda provinsi.
4. Mempunyai anak.

b) Informan Pengamat

Informan pengamat adalah individu yang memberikan penjelasan atau keterangan terkait orang lain, sebuah peristiwa atau hal ke peneliti. Mereka disebut juga sebagai saksi kejadian. Di berbagai referensi mereka disebut sebagai informan kunci. Oleh karena itu, informan pengamat dalam penelitian ini adalah :

1. Rekan kerja.
2. Tetangga.
3. Keluarga Luas (*Extended Family*), yang mencakup anak, orang tua serta kerabat dekat lainnya.

Dengan menentukan kriteria tersebut, peneliti dapat memilih informan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan fungsi keluarga dan upaya dalam melaksanakan fungsi keluarga pasangan *long distance marriage* dan dapat berkontribusi langsung dalam penelitian.

Tabel 1. 5 Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama dan Pendidikan Informan	Umur (th)	Pekerjaan	Jarak LDM	Status	Usia Pernikahan, LDM dan Lama mengenal Pasangan (th)	Kategori Informan
1.	Nuh S (SMA)	43	Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat	Padang	Suami	13	Pelaku
	Lidia (SMA)	41	PNS Pemda	Bengkulu	Istri	LDM :12	
2.	ME (Inisial) (S2 Kesehatan)	50	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang	Padang	Suami	21	Pelaku
	MY (Inisial) (S1)	45	ASN	Jakarta	Istri	LDM :2	
3.	Lela (S1 Akuntansi)	29	Kantor Bea dan Cukai	Padang	Istri	5	Pelaku
	Danang (S1 Akuntansi)	32	DJP Kalimantan	Kalimantan	Suami	LDM : 3	
4.	Ibrahim (S2 Dokter Hewan)	55	Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	Padang	Suami	32	Pelaku
	Ros (S1 Dokter Hewan)	54	Ibu Rumah Tangga	Jakarta	Istri	LDM :1	
5.	HPL (Inisial) (S1)	32	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat	Padang	Istri	1,3	Pelaku
	Rio (S1)	35	Swasta	Jakarta	Suami	LDM :1	
6.	Brian (Samaran) (D3)	27	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	Padang	Rekan Kerja	3	Pengamat
7.	Satria (S1 Teknik)	25	Mahasiswa	Jakarta	Keponakan	20	Pengamat
8.	Maisaroh (Samaran) (SMA)	56	Ibu Rumah Tangga	Padang	Orang Tua/ Ibu Lela	5	Pengamat
9.	BI (Inisial) (S1)	52	ASN	Padang	Tetangga Bapak Ibrahim	2	Pengamat
10.	Juriah (SMA)	55	Ibu Rumah Tangga	Padang	Tante HPL	6	Pengamat

Sumber data primer, 2025.

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Afrizal pada penelitian kualitatif data yang diambil berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa adanya upaya untuk mengangkat data yang telah diperoleh (Afrizal, 2014). Menurut (Sugiyono, 2016), ia membagi data penelitian menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan sumber data langsung yang diberikan kepada pengumpul data. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam ini langsung data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan informan pegawai mutasi temporer instansi vertikal mengenai pelaksanaan fungsi keluarga dan upaya dalam melaksanakan *long distance marriage*.
2. Data sekunder merupakan data berupa dokumen-dokumen yang memuat tentang informasi seputar penelitian. Dokumen yang diperoleh dapat berupa data jurnal, berita, artikel, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Data dari instansi vertikal, berita, artikel, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud berupa berita, jurnal, surat kabar dan dokumentasi lainnya mengenai *long distance marriage* guna menambah referensi dalam pengumpulan data.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan-alasan, interpretasi atau makna-makna, kejadian, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara individu, ataupun kelompok sosial. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Agar mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang harus memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara mendalam

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan seperti dua orang sedang bercakap mengenai sesuatu (Afrizal, 2014) Wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses penggalian informasi secara mendalam, terperinci dan terbuka guna mencapai tujuan penelitian. Dalam wawancara mendalam ini perlu dilakukan berulang-ulang kali dikarenakan peneliti tidak memiliki alternatif jawaban dalam setiap pertanyaan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Berulang kali maksudnya lebih kepada mengklarifikasi informasi yang telah didapat atau mendalami hal-hal muncul dalam mewawancara sebelumnya dengan seorang informan (Afrizal, 2014) Teknik wawancara mendalam yang digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi dan upaya pasangan pada pegawai mutasi temporer yang menjalani *long distance marriage*.

Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah pasangan yang menjalani *long distance marriage* orang tua pasangan, rekan kerja, saudara, tetangga dan keluarga luas seperti tante. Wawancara mendalam dilakukan dengan membuat kesepakatan dan janji temu terlebih dahulu untuk menentukan waktu luang kapan dan dimana wawancara berlangsung.

Terkait tempat wawancara umumnya dilakukan di Instansi Vertikal, informan yang berkerja sebagai pegawai mutasi temporer yang menjalani *long distance marriage*. Selanjutnya di rumah informan pengamat dan di telepon, *chat* dan *Videocall*. Pada penelitian ini selama wawancara berlangsung menggunakan alat bantu handphone untuk merekam proses wawancara dan mencatat poin-poin penting di buku yang telah disediakan.

Proses penelitian dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan mengantarkan surat izin penelitian ke instansi-intansi vertikal yang berada di Kecamatan Padang Selatan. Instansi vertikal yang membalas surat izin penelitian dan memberikan izin penelitian kepada peneliti yang pertama yaitu: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat pada hari yang sama Selasa, 27 Agustus 2024. Lalu kemudian instansi Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang pada tanggal 25 September 2024, dan dilanjutkan dengan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur pada tanggal 21 Januari 2025. Instansi yang terakhir Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Januari 2024. Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti menghubungi narahubung dari setiap instansi tersebut untuk membuat janji temu kepada informan yang bersedia untuk diwawancarai.

Wawancara pertama dimulai pada tanggal 20 Januari 2025, pada siang hari dengan informan pertama Nuh di instansi informan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat. Setelah melakukan wawancara peneliti meminta izin kepada Nuh untuk meminta kontak Lidia selaku istri informan agar bisa di wawancarai. Selanjutnya setelah mendapatkan kontak dari Nuh selaku suami Lidia di hari yang sama malamnya tanggal 20 Januari 2025 peneliti melakukan wawancara kepada Lidia melalui sambungan telepon dikarenakan yang bersangkutan berada di Bengkulu. Pada tanggal 15 Februari 2025 peneliti mendatangi rumah Brian selaku rekan kerja Nuh untuk melakukan wawancara.

Dihari yang sama tanggal 20 Januari 2025, sore harinya peneliti melakukan wawancara kepada informan ME di instansi vertikal informan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Peneliti menunggu selama 4 jam di instansi dikarenakan ME adalah kepala dan memiliki tamu yang banyak. Setelah melakukan wawancara peneliti meminta kontak istri dan keponakan ME agar bisa diwawancarai. Pada tanggal 21 Januari 2025 sore harinya peneliti menghubungi MY selaku istri ME untuk melakukan wawancara, wawancara dilakukan melalui sambungan telepon dikarenakan yang bersangkutan berada di Jakarta. Pada tanggal 21 Februari 2025 peneliti menghubungi Satria selaku keponakan ME untuk melakukan wawancara tetapi dikarenakan informan melihat kontak yang tidak dikenal ia memastikan kepada pamannya ME apakah yang menghubunginya benar bahwa orang yang meneliti pamannya, sehingga wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2025.

Pada tanggal 21 Januari 2025 peneliti mendatangi instansi informan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur untuk melakukan

wawancara kepada Lela, setelah melakukan wawancara peneliti meminta izin untuk meminta kontak suaminya Danang dan mendatangi rumah Lela untuk mewawancarai ibunya Maisaroh, selaku orang tua Lela. Sore hari di tanggal 31 Januari 2025 peneliti mendatangi rumah Lela untuk melakukan wawancara kepada ibunya Maisaroh, peneliti menunggu Maisaroh menjemput cucunya pulang mengaji selama setengah jam. Pada tanggal 7 Februari 2025 peneliti mendatangi rumah Juriah selaku keluarga luas/ Tante Lela untuk melakukan wawancara. Pada tanggal 9 Februari 2025 peneliti menghubungi Danang selaku suami Lela melalui sambungan telepon untuk melakukan wawancara.

Pada tanggal 22 Januari 2025 peneliti kembali mendatangi instansi Balai Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat untuk melakukan wawancara kepada informan Ibrahim. Setelah melakukan wawancara peneliti meminta kontak istri dan tetangga Ibrahim, Ros dan BI untuk diwawancarai. Malamnya di tanggal 22 Januari 2025 informan menghubungi Ros selaku istri Ibrahim melalui sambungan telepon untuk melakukan wawancara. Pada tanggal 31 Januari 2025 peneliti mendatangi instansi BI selaku tetangga Ibrahim untuk melakukan wawancara, peneliti menunggu sekitar 1 jam setengah dikarenakan BI sedang mengurus surat-surat penting.

Pada tanggal 3 Februari 2025 peneliti mendatangi instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan wawancara kepada HPL, setelah mewawancarai HPL peneliti meminta kontak Rio dan Juriah untuk dapat diwawancarai sebagai suami dan keluarga luas HPL. Pada tanggal 4 Januari 2025 peneliti menghubungi Rio selaku suami HPL untuk melakukan wawancara,

wawancara dilakukan melalui *videocall* dikarenakan Rio sedang berada di Jakarta. Terakhir pada tanggal 7 Februari 2025 peneliti mendatangi rumah tante HPL, Juriah yang berada di tunggul hitam. Peneliti melakukan wawancara pada sore hari jam 5, dikarenakan HPL telah selesai melakukan pekerjaan rumah dan memiliki waktu untuk bisa diwawancarai.

Kendala yang dialami oleh peneliti yaitu ketika harus menunggu informan menyelesaikan urusan pekerjaannya, informan pelaku yang berada di luar kota diwawancarai melalui *videocall* dan terdapat informan yang tidak ingin direkam pada saat melakukan wawancara sehingga peneliti menuliskan jawaban-jawaban informan di buku catatan lapangan.

1.6.5 Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif unit analisis data sangat dibutuhkan untuk memfokuskan kajian dalam penelitian atau untuk menentukan kriteria objek yang diteliti. Unit analisis menentukan siapa, apa, tentang apa proses pengumpulan data terfokus. Unit analisis dalam sebuah penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi dan waktu tertentu sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok keluarga. Artinya yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengamati, mengumpulkan data dan menganalisis perilaku, karakteristik dari masing-masing kelompok keluarga. Dengan memilih kelompok keluarga sebagai unit analisis, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang diteliti dari sudut pandang tiap-tiap kelompok keluarga yang nantinya memberikan wawasan secara mendalam dan spesifik terkait dengan tujuan penelitian.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling berkaitan antara bagian keseluruhan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dimulai dari mengumpulkan data sampai ketahap penulisan laporan (Afrizal, 2014).

Analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis data yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Ia membagi analisis data menjadi tiga tahap, secara garis besar yaitu:

1. Kodifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan di lapangan, ditulis kembali dan diberikan nama atau pengkodean terhadap data yang telah diperoleh. Informasi penting merupakan informasi yang sesuai dengan topik penelitian sedangkan pernyataan informan yang tidak berkaitan dengan pernyataan penelitian dianggap sebagai data yang tidak penting (Afrizal, 2014). Dari klasifikasi ini maka peneliti memfokuskan interpretasinya terhadap penggalan informasi yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitian ini.

2. Penyajian Data

Tahap ini merupakan tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan (Afrizal, 2014). Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan

naratif. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat dengan mudah melihat hasil catatan lapangannya dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahap lanjutan dimana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data yang telah diperoleh. Pada tahap ini didapatkan interpretasi atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah diambilnya kesimpulan peneliti melakukan pengecekan ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan dari setiap proses yang telah dilakukan.

1.6.7 Definisi Operasional

1. Pelaksanaan Fungsi Keluarga

Pelaksanaan fungsi keluarga merupakan proses konkret yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga, khususnya suami istri, dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi-fungsi dasar keluarga.

2. *Long Distance Marriage* (LDM)

Long Distance Marriage adalah Hubungan pernikahan dimana para pasangan yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik.

3. Mutasi Temporer

Mutasi temporer merupakan penugasan sementara seorang individu dari satu lokasi kerja ke lokasi lain, biasanya masih dalam lingkungan instansi atau perusahaan yang sama, tanpa mengubah status kepegawaian permanen orang tersebut.

4. Instansi Vertikal

Instansi vertikal adalah lembaga atau satuan kerja pemerintah yang berada di bawah kementerian ataupun lembaga pusat dan menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung di setiap wilayah seluruh Indonesia

5. Upaya

Upaya adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan atau keinginan tertentu. Upaya dapat berupa strategi, cara, atau langkah-langkah konkret yang dirancang dan dilaksanakan guna mengatasi hambatan atau mencapai hasil yang diharapkan.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana sebuah penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian juga diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak hanya mengacu kepada wilayah saja, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014).

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Instansi Vertikal yang berada di Kecamatan Padang Selatan. Alasan pemilihan lokasi di Kecamatan Padang Selatan berdasarkan beberapa pertimbangan dimana Kecamatan Padang Selatan merupakan kecamatan yang memiliki instansi vertikal terbanyak diantara kecamatan lainnya yang berada di Kota Padang. Dengan demikian, lokasi ini dipandang sebagai tempat yang ideal untuk melakukan penelitian karena ketersediaan data dan representasi instansi vertikal yang memadai. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan di lokasi yang sudah peneliti pilih dengan pertimbangan matang dan didukung oleh data yang relevan.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan dimulai dari bulan November sampai bulan Mei, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6 Jadwal Penelitian

NO	Nama Kegiatan	2024-2025			
		Nov	Des	Jan-Apr	Mei
1.	Seminar Proposal	■			
2.	Penelitian Lapangan	■	■	■	
3.	Penulisan dan Bimbingan			■	
4.	Ujian Skripsi				■

